



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bupati berwenang membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Badan Promosi Pariwisata Kulon Progo yang selanjutnya disingkat BP2KP adalah Badan Promosi Pariwisata Kulon Progo.
6. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
7. Asosiasi Profesi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
8. Asosiasi Penerbangan adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan perjalanan dengan pesawat terbang.
9. Pakar/akademisi Kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS,
TUJUAN, SIFAT DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kulon Progo.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

BP2KP merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas BP2KP

Pasal 4

- (1) BP2KP mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha Pariwisata Daerah; dan
 - b. mitra kerja Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2KP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan dan lama tinggal Wisatawan mancanegara dan nusantara ke Daerah;
 - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan BP2KP bertujuan untuk mengembangkan promosi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bagian Kelima

Sifat

Pasal 6

BP2KP bersifat:

- a. independen;
- b. terbuka melakukan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mengembangkan promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan pribadi maupun golongan.

Bagian Keenam

Struktur Organisasi

Pasal 7

Struktur organisasi BP2KP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 8

(1) Unsur penentu kebijakan BP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota, yang terdiri atas:

- a. wakil Asosiasi Kepariwisata diutamakan yang berdomisili dan memiliki usaha Kepariwisata di Daerah dengan jumlah 4 (empat) orang;

- b. wakil Asosiasi Profesi Kepariwisata diutamakan yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha/jasa Kepariwisata di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 2 (dua) orang;
 - c. wakil Asosiasi Penerbangan yang memiliki kantor perwakilan di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi bidang pemasaran kepariwisataan dengan jumlah 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan BP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa tugas 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan BP2KP dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Keanggotaan unsur penentu kebijakan, tugas, dan tata kerja BP2KP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BP2KP.

Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur penentu kebijakan dalam melaksanakan ketugasan dibantu oleh unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BP2KP.

- (4) Unsur Pelaksana BP2KP wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (5) Masa kerja unsur pelaksana BP2KP paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP2KP.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN BP2KP

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk panitia Pembentukan BP2KP untuk memfasilitasi pemilihan anggota BP2KP.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. unsur Wakil Pelaku Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - c. unsur Wakil Pengurus BP2KP periode berjalan.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota BP2KP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan BP2KP dapat berasal dari:

- a. pemangku kepentingan;
- b. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

BAB V KESEKRETARIATAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan operasional BP2KP dilakukan di Sekretariat BP2KP.
- (2) Sekretariat BP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berlokasi di Daerah; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan usaha jasa pariwisata.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) BP2KP mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Hasil pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di informasikan melalui media massa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA KULON PROGO

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PROMOSI PARIWISATA KULON PROGO

1. Panitia mengirim surat pemberitahuan kepada Asosiasi Kepariwisataaan, Asosiasi Profesi Kepariwisataaan, Asosiasi Penerbangan dan Pakar/Praktisi bidang Pariwisata untuk mengirimkan perwakilannya untuk dicalonkan menjadi anggota BP2KP dengan syarat:
 - a. wakil Asosiasi Kepariwisataaan diutamakan yang berdomisili dan memiliki usaha Kepariwisataaan di Daerah;
 - b. wakil Asosiasi profesi Kepariwisataaan diutamakan yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha/jasa Kepariwisataaan di Daerah;
 - c. wakil Asosiasi Penerbangan yang memiliki kantor perwakilan di Daerah; dan
 - d. Pakar/akademisi bidang pemasaran/Kepariwisataaan di Daerah.
2. Masing – masing calon anggota BP2KP harus dilengkapi dengan:
 - a. biodata diri; dan
 - b. tulisan tentang pemasaran pariwisata Daerah.
3. Panitia melakukan *Fit And Proper Test* kepada semua calon anggota BP2KP.
4. Panitia menyusun daftar calon anggota BP2KP yang telah memenuhi persyaratan dan lolos *Fit and ProperTest*.
5. Berdasarkan hasil *Fit and Proper Test* sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panitia menentukan 9 (sembilan) orang calon anggota BP2KP.
6. Panitia memfasilitasi pemungutan suara untuk menentukan ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.

7. 3 (tiga) orang dengan suara terbanyak secara otomatis akan menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BP2KP.
 8. Apabila terjadi jumlah suara sama maka dilakukan pemilihan ulang pada urutan yang sama tersebut.
 9. Setelah tahapan pemilihan anggota BP2KP selesai, Panitia menyerahkan hasil pembentukan kepada Bupati Kulon Progo.
 10. Bupati Kulon Progo menetapkan susunan BP2KP dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
-

Wates, 17 Januari 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO